



**PUTUSAN**

**Nomor 748 / PID SUS / 2021 / PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VIDELYA ESMERELLA ;**  
Tempat lahir : Timtim  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Desember 1984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Toddopuli II STP 11 No 76 RT, RW 7 Pandang  
Panakkukang Kota Makassar (Alamat Tinggal)  
Andani Kost Jl Mesjid Baiturrahman No 85 Kel  
Karampauang Kec Panakkukang Kota Makassar  
Sulawesi Selatan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa di Tahan dalam Tahanan Kota

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2021 s/d 02 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 03 April 2021 s/d tanggal 01 Juni 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2021 Nomor 748 / PID SUS / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor 748 / PID SUS / 2021 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 748/PID SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa VIDELYA ESMERELLA pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Mesjid Baiturrahman No. 85 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyiaran berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 terdakwa Videlya Esmerella membuat akun twitter @videlya dengan Uniform Resource Locator (Url) : <https://twitter.com/videlyae> dan untuk user name @videlyae dengan password jamesbond007 dengan email [lenin\\_esmerella\\_dong@yahoo.com](mailto:lenin_esmerella_dong@yahoo.com).
- Bahwa yang mengetahui user name dan password akun twitter dan yang mengoperasikan akun tersebut hanya terdakwa sendiri. Kemudian untuk mengakses akun twitter @videlyae dengan Uniform Resource Locator (Url) : <https://twitter.com/videlyae> terdakwa menggunakan Handphone Xiaomi sim card Telkomsel dengan nomor 082189022047 redmi 6 Pro M1805D1SE, warna hitam dan Imei (1) 868706032181755
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan menggunakan Handphone Xiaomi sim card Telkomsel dengan nomor 082189022047 redmi 6 warna hitam terdakwa telah memposting kalimat dan gambar di akun twitter milik terdakwa, dengan cara mengambil foto 13 poin terkait UU Cipta Kerja (omnibus Law) dari akun twitter orang lain, kemudian terdakwa mentweet/posting kembali foto tersebut kedalam akun twitter @videlyae dengan URL : <https://twitter.com/videlyae>. dan pada postingan / tweet tersebut terdakwa menambahkan caption sebagai berikut :

- **Dengan Caption:**
- **Memasuki era perburuan baru... Pengusaha sejahtera, Buruh/Pekerja tetap menderita! #OmnibusLawSampah**
- **#OmnibusLawRugikanRakyat**
- **#CabutOmnibuslaw**

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 748/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **\*Point point UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri:\***

1. Uang pesangon dihilangkan
  2. UMP, UMK, UMSP dihapus.
  3. Upah buruh dihitung per jam
  4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.
  5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup
  6. Tidak akan ada status karyawan tetap.
  7. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.
  8. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang.
  9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.
  10. Tenaga kasir asing bebas masuk
  11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK.
  12. 12.Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti.
  13. Istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum'at.
- Bahwa postingan akun twitter terdakwa bersifat public sehingga dapat diakses oleh semua pengguna akun twitter dan pada saat terdakwa memposting RUU Cipta Kerja pada akun twitter terdakwa, terdakwa tidak mencari tahu kebenaran dari isi RUU Cipta Kerja tersebut dan maksud / tujuan terdakwa mempostingnya agar orang lain dapat melihat postingan terdakwa dan meramalkan hastag di twitter.
  - Bahwa akibat dari postingan terdakwa tersebut, menerbitkan keonaran di beberapa tempat / daerah dimasyarakat umum sehingga pemerintah memberikan klarifikasi melalui media tv, koran, dan media elektronik bahwa postingan mengenai isi RUU Cipta kerja yang banyak beredar di media social adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa VIDELYA ESMERELLA pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Mesjid Baiturrahman No. 85 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi



Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 terdakwa Videlya Esmerella membuat akun twitter @videlya dengan Uniform Resource Locator (Url) : <https://twitter.com/videlyae> dan untuk user name @videlyae dengan password jamesbond007 dengan email [lenin\\_esmerella\\_dong@yahoo.com](mailto:lenin_esmerella_dong@yahoo.com).
- Bahwa yang mengetahui user name dan password akun twitter dan yang mengoperasikan akun tersebut hanya terdakwa sendiri. Kemudian untuk mengakses akun twitter @videlyae dengan Uniform Resource Locator (Url) : <https://twitter.com/videlyae> terdakwa menggunakan Handphone Xiaomi sim card Telkomsel dengan nomor 082189022047 redmi 6 Pro M1805D1SE, warna hitam dan Imei (1) 868706032181755
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan menggunakan Handphone Xiaomi sim card Telkomsel dengan nomor 082189022047 redmi 6 warna hitam terdakwa telah memposting kalimat dan gambar di akun twitter milik terdakwa, dengan cara mengambil foto 13 poin terkait UU Cipta Kerja (omnibus Law) dari akun twitter orang lain, kemudian terdakwa mentweet/posting kembali foto tersebut kedalam akun twitter @videlyae dengan URL : <https://twitter.com/videlyae>. dan pada postingan / tweet tersebut terdakwa menambahkan caption sebagai berikut :
  - **Dengan Caption:**
  - **Memasuki era perburuan baru... Pengusaha sejahtera, Buruh/Pekerja tetap menderita! Omnibus Law Sampah**
  - **Omnibus Law Rugikan Rakyat**
  - **Cabut Omnibus law**
  - **\*Point point UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri:\***
    1. Uang pesangon dihilangkan
    2. UMP, UMK, UMSP dihapus.
    3. Upah buruh dihitung per jam
    4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan,



khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.

5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup
  6. Tidak akan ada status karyawan tetap.
  7. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.
  8. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang.
  9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.
  10. Tenaga kasir asing bebas masuk
  11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK.
  12. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti.
  13. Istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum'at.
- Bahwa postingan akun twitter terdakwa bersifat public sehingga dapat diakses oleh semua pengguna akun twitter dan pada saat terdakwa memposting RUU Cipta Kerja pada akun twitter terdakwa, terdakwa tidak mencari tahu kebenaran dari isi RUU Cipta Kerja tersebut dan maksud / tujuan terdakwa mempostingnya agar orang lain dapat melihat postingan terdakwa dan meramalkan hastag di twitter.
  - Bahwa akibat dari postingan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran di beberapa tempat/daerah dimasyarakat umum sehingga Pemerintah memberikan klarifikasi melalui media tv, koran, dan media elektronik bahwa postingan mengenai isi UU Cipta kerja yang banyak beredar di media social adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa VIDELYA ESMERELLA pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Mesjid Baiturrahman No. 85 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, **menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran**





**dikalangan rakyat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 terdakwa Videlya Esmerella membuat akun twitter @videlya dengan Uniform Resource Locator (Url) : <https://twitter.com/videlyae> dan untuk user name @videlyae dengan Passwor jamesbond007 dengan email lenin emerella [dong@yahoo.com](mailto:dong@yahoo.com)
- Bahwa yang mengetahui user name dan password akun twitter dan yang mengoperasikan akun tersebut hanya terdakwa sendiri. Kemudian untuk mengakses akun twitter @videlyae dengan Uniform Resource Locator (Url) : <https://twitter.com/videlyae> terdakwa menggunakan Handphone Xiaomi sim card Telkomsel dengan nomor 082189022047 redmi 6 Pro M1805D1SE, warna hitam dan Imei (1) 868706032181755
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan menggunakan Handphone Xiaomi sim card Telkomsel dengan nomor 082189022047 redmi 6 warna hitam terdakwa telah memposting kalimat dan gambar di akun twitter milik terdakwa, dengan cara mengambil foto 13 poin terkait UU Cipta Kerja (omnibus Law) dari akun twitter orang lain, kemudian terdakwa mentweet/posting kembali foto tersebut kedalam akun twitter @videlyae dengan URL : <https://twitter.com/videlyae>. dan pada postingan / tweet tersebut terdakwa menambahkan caption sebagai berikut :
  - **Dengan Caption:**
  - **Memasuki era perburuan baru... Pengusaha sejahtera, Buruh/Pekerja tetap menderita! OmnibusLaw Sampah**
  - **OmnibusLaw Rugikan Rakyat**
  - **Cabut Omnibus law**
  - **\*Point point UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri:\***
    1. Uang pesangon dihilangkan
    2. UMP, UMK, UMSP dihapus.
    3. Upah buruh dihitung per jam
    4. Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.
    5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup
    6. Tidak akan ada status karyawan tetap.
    7. Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak.



8. Jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya hilang.
9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.
10. Tenaga kasir asing bebas masuk
11. Buruh dilarang protes, ancamannya PHK.
12. Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti.
13. Istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum'at.

- Bahwa postingan akun twitter terdakwa bersifat public sehingga dapat diakses oleh semua pengguna akun twitter dan pada saat terdakwa memposting RUU Cipta Kerja pada akun twitter terdakwa, terdakwa tidak mencari tahu kebenaran dari isi RUU Cipta Kerja tersebut dan maksud / tujuan terdakwa mempostingnya agar orang lain dapat melihat postingan terdakwa dan meramaikan hastag di twitter.

- Bahwa akibat dari postingan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran di beberapa tempat / daerah dimasyarakat umum sehingga pemerintah memberikan klarifikasi melalui media tv, koran, dan media elektronik bahwa postingan mengenai isi UU Cipta kerja yang banyak beredar di media social adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VIDELYA ESMERELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 UU NO 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIDELYA ESMERELLA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bundel print out dari screen capture yang terdiri dari :



- Tweet/postingan akun Twitter @videlyae dengan Url : <https://twitter.com/videlyae>.
- Copy print butir-butir keberatan Pekerja / Buruh dan Penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- Artikel berita dari media Kompas.tv yang mengklarifikasi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. URL: <https://www.kompas.tv/article/113916/hati-hati-12-hoax-soal-omnibus-law-cipta-kerja>
- 1 (satu) lembar copy KTP dengan NIK 7371097012840003
- 1 (satu) buah akun Twitter VIDELYA ESMERELLA dengan Url : <https://twitter.com/videlyae>; dan username: @videlyae, berikut 1 (satu) bundle screenshot tersebut
- 1 (satu) buah CD extract Twitter VIDELYA ESMERELLA dengan Url : <https://twitter.com/videlyae>; dan username: @videlyae

***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 6 Pro M1805D1SE, Warna Hitam, Imei (1) 868706032181755;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 082189022047

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa VIDELYA ESMERELLA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 305 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks tanggal 29 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VIDELYA ESMERELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIDELYA ESMERELLA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bundel print out dari screen capture yang terdiri dari :
  - Tweet/postingan akun Twitter @videlyae dengan Url : <https://twitter.com/videlyae>.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy print butir-butir keberatan Pekerja / Buruh dan Penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- Artikel berita dari media Kompas.tv yang mengklarifikasi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. URL: <https://www.kompas.tv/article/113916/hati-hati-12-hoax-soal-omnibus-law-cipta-kerja>
- 1 (satu) lembar copy KTP dengan NIK 7371097012840003
- 1 (satu) buah akun Twitter VIDELYA ESMERELLA dengan Url : <https://twitter.com/videlyae>; dan username: @videlyae, berikut 1 (satu) bundle screenshot tersebut
- 1 (satu) buah CD extract Twitter VIDELYA ESMERELLA dengan Url : <https://twitter.com/videlyae>; dan username: @videlyae

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 6 Pro M1805D1SE, Warna Hitam, Imei (1) 868706032181755;
  - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 082189022047  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, dalam Akta Permintaan Banding Nomor 305 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 305 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Makassar pada tanggal 22 Oktober 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk Penuntut Umum, meskipun mengajukan Banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, dan Terhadap memori banding dari Penasihat Hukum pun, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 748/PID SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Nomor 305 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 21 Oktober 2021 yang intinya agar Majelis Hakim Tingkat Banding, memutuskan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tim Penasehat Hukum terdakwa **VIDELYA ESMERELLA** tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Pidana Nomor 305/Pid.Sus/2021/ PN Mks tertanggal 29 september 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **VIDELYA ESMERELLA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **VIDELYA ESMERELLA** dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak Terdakwa **VIDELYA ESMERELLA** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa adapun alasan yang termuat dalam memori banding Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada satupun saksi yang bisa membuktikan bahwa tujuan Terdakwa untuk menyebarkan berita yang bisa berakibat keonaran;
- Majelis hakim tidak bisa membuktikan kausalitas sebagaimana teori kausalitas dalam sebuah tindakan yang berdampak langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu perbuatan dan bukan merupakan sebuah asumsi atau dugaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 305 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks tanggal 29 September 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 15 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan pasal 15 UU RI No 1 Tahun 1946 adalah sebagai berikut:

*“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi/ketentuan di atas maka kabar yang disiarkan sifatnya alternatif yaitu kabar yang tidak pasti **atau** kabar yang berlebihan **atau** kabar yang tidak lengkap;

Menimbang, bahwa delik ini bersifat delik formal, yang artinya tidak mensyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, karena dalam pasal tersebut ada kata “**dapat**”, sehingga “kabar” yang dimaksud tidak harus sudah mengakibatkan keonaran melainkan kabar tersebut bisa memungkinkan timbulnya keonaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa memposting sesuatu berita atau kabar tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran berita tersebut, yang ternyata memang kabar/berita/tulisan yang dimuat oleh Terdakwa tidak lengkap,

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 748/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memang tidak membaca secara utuh UU omnibus Law, dan tidak bertanya kepada ahlinya, sehingga apa yang diposting merupakan berita yang bukan berita yang benar;

Menimbang, bahwa apabila berita tersebut dibaca oleh orang lain yang hanya sekedar membaca postingan dari Terdakwa maka jelas dapat menimbulkan keonaran kekacauan atau kepanikan, khususnya di kalangan para pekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan latar belakang Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga, maka pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil sebagai peringatan agar Terdakwa tidak sembarangan didalam menggunakan sosial media, karena penggunaan sosial media yang tanpa kontrol dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain bahkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 748 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks tanggal 29 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 15 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 305 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks tanggal 29 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Kami Ketut Manika, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sulthoni, SH.MH. dan Harini, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Pairah, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**H. Sulthoni, SH.MH.**

T t d

**Ketut Manika, SH.MH.**

T t d

**Harini, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Pairah, SH.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.**  
NIP. 19630222 198303 1 003